



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.279-Huk/2024

TENTANG

PENYESUAIAN PERIODE MASA JABATAN KEPALA DESA
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan ketentuan mengenai masa jabatan Kepala Desa dari yang semula Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan menjadi selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, perlu menetapkan pengesahan penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Karawang;

b. bahwa berdasarkan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama, kedua dan ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karawang tentang Penyesuaian Periode Masa Jabatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa di Wilayah Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
- Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang Nomor 400.10.2.2/553/APD tanggal 14 Mei 2024 Perihal Permohonan Keputusan Bupati Karawang.
- Menetapkan :
KESATU : Penyesuaian Periode Masa Jabatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa di Wilayah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN:

- KEDUA : Penyesuaian periode masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagai berikut :
- Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dari sisa masa jabatan Kepala Desa Periode Tahun 2018-2024 menjadi sisa masa jabatan Kepala Desa Periode Tahun 2018-2026, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini;
 - Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dari sisa masa jabatan Kepala Desa Periode Tahun 2020-2026 menjadi sisa masa jabatan Kepala Desa Periode Tahun 2020-2028, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
 - Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dari sisa masa jabatan Kepala Desa Periode Tahun 2021-2027 menjadi sisa masa jabatan Kepala Desa Periode Tahun 2021-2029, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a, adalah sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa Periode Tahun 2018-2026, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan 14 Desember 2026.
- KEEMPAT : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b, adalah sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa Periode Tahun 2020-2028, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan 20 Maret 2028.
- KELIMA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf c, adalah sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa Periode Tahun 2021-2029, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan 23 April 2029.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka :
- Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.262-Huk/2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sindangkarya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2021;
 - Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.334-Huk/2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2021;
 - Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.580-Huk/2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2021;

4. Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.581-Huk/2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pancakarya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2021;
5. Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.582-Huk/2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2021;
6. Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.524-Huk/2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2022;
7. Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.581-Huk/2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2022;
8. Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.525-Huk/2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2022;
9. Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.65-Huk/2023 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2023;
10. Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.311-Huk/2023 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2023;

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam Keputusan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 31 Mei 2024



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.279-Huk/2024
TANGGAL : 31 Mei 2024

DAFTAR NAMA KEPALA DESA
PENYESUAIAN PERIODE MASA JABATAN KEPALA DESA
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYARAWAH DESA
DARI SISA MASA JABATAN KEPALA DESA PERIODE TAHUN 2018-2024
MENJADI SISA MASA JABATAN KEPALA DESA PERIODE TAHUN 2018-2026
DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	KRISWANTO	Kepala Desa	Cikampek Timur	Cikampek
2	CECE HERMAWAN	Kepala Desa	Curug	Klari
3	DINI NOVI ANDRIYANI	Kepala Desa	Sindangkarya	Kutawaluya



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep 279-Huk/2024
TANGGAL : 31 Mei 2024

DAFTAR NAMA KEPALA DESA
PENYESUAIAN PERIODE MASA JABATAN KEPALA DESA
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYARAWAH DESA
DARI SISA MASA JABATAN KEPALA DESA PERIODE TAHUN 2020-2026
MENJADI SISA MASA JABATAN KEPALA DESA PERIODE TAHUN 2020-2028
DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	EUIS HERAWATI	Kepala Desa	Tegalwaru	Cilamaya Wetan



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 279 Huk/2024
TANGGAL : 31 Mei 2024

DAFTAR NAMA KEPALA DESA
PENYESUAIAN PERIODE MASA JABATAN KEPALA DESA
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYARAWAH DESA
DARI SISA MASA JABATAN KEPALA DESA PERIODE TAHUN 2021-2027
MENJADI SISA MASA JABATAN KEPALA DESA PERIODE TAHUN 2021-2029
DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	NARUPI SYAMSURI	Kepala Desa	Telukambulu	Batujaya
2	YULIKE MUTIARA	Kepala Desa	Pusakajaya Selatan	Cilebar
3	IMAS MASITOH	Kepala Desa	Mulangsari	Pangkalan
4	WULANDANI	Kepala Desa	Cilewo	Telagasari
5	ASEP SUGIANTO, SH	Kepala Desa	Pancakarya	Tempuran
6	AMIN SUGIANTO	Kepala Desa	Tambaksumur	Tirtajaya

